

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan merupakan kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.<sup>1</sup> Beberapa jenis pedagang sebagai berikut:

- a. Pedagang besar (*Wholesaler*) adalah individu atau kelompok yang bertindak atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam skala besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir. Pedagang besar seperti distributor utama, grosir, sub distributor, pemasok besar, dealer besar, dan agen tunggal pemegang merek.

---

<sup>1</sup> kemendag.go.id, 'Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan', 2014. <<https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/keputusan-menteri-perindustrian-dan-perdagangan-nomor-23mppkep11998-tentang-lembaga-lembaga-usaha-perdagangan>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

- b. Pedagang pengecer (*Retailer*) adalah individu atau kelompok yang kegiatan utamanya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam skala kecil. Pedagang pengecer seperti agen pabrik dan agen penjualan, agen pembelian, agen penjualan pemegang merek, pemasok (*supplier*), dealer pengecer, dan pengecer tanpa toko.
- c. Pedagang informal merupakan individu yang menjalankan aktivitas perdagangan barang atau jasa secara mandiri tanpa tergabung dalam kelompok usaha, dengan skala bisnis yang relatif kecil yang dijalankan oleh pengusahanya sendiri berdasarkan kekeluargaan. Pedagang informan seperti pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang kelontong, bakul gendong, kedai, warung, depot, los pasar, jasa reparasi, jasa pertukangan dan jasa pedang informal lainnya.
- d. Pedagang keliling adalah individu yang melakukan penjualan barang-barang dagangan dengan berkeliling menggunakan kendaraan, gerobak, sepeda atau sejenisnya.
- e. Pedagang kaki lima adalah individu yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk

kepentingan umum atau tempat lain yang bukan miliknya.

- f. Pedagang asongan atau bakul gendong adalah individu yang menawarkan dan melakukan penjualan barang-barang dengan berjalan kaki.

## 2. Pedagang Tradisional

Pedagang tradisional merupakan pelaku usaha yang menjalankan aktivitas perdagangan di pasar tradisional, ciri utamanya terdapat interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Pedagang tradisional biasanya menjual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, pakaian, atau perlengkapan rumah tangga, dengan skala usaha kecil hingga menengah.<sup>2</sup>

Pasar memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, karena pasar merupakan wadah yang memfasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, serta menentukan harga yang adil.<sup>3</sup>

Pedagang tradisional memiliki karakteristik sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Tri Suryani, *Dinamika Pedagang Tradisional Di Tengah Globalisasi Ekonomi* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2020). h. 54

<sup>3</sup> Mei Alfiani Hanipah, Romi Adetio Setiawan, and Syaifuddin, 'Strategi Mempertahankan Usaha Pedagang Di Tengah Perkembangan Era (E-Commerce) Menurut Perspektif Islam Pada Pedagang Pasar Tradisional Moderent (PTM) Kota Bengkulu', *Edunomika*, 08.04 (2024), 1–10. (h.1)

- a. Transaksi dilakukan secara tatap muka, memungkinkan adanya proses tawar-menawar.
- b. Beroperasi di pasar tradisional, lapak pinggir jalan, atau kios sederhana.
- c. Sumber barang dagangan biasanya diperoleh dari produsen lokal atau distributor kecil.
- d. Pedagang tradisional biasanya hanya mengandalkan modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara mandiri atau keluarga.
- e. Harga barang lebih fleksibel karena adanya negosiasi langsung antara penjual dan pembeli.

Pedagang tradisional memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama pada sektor ekonomi mikro, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Sebagai sarana distribusi produk lokal dari petani, nelayan, atau pengrajin.
- b. Memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar, baik sebagai pedagang maupun pekerja informal.
- c. Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang kompetitif dibandingkan pasar modern.

Tantangan pedagang tradisional, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Siti Rahayu, 'Peran Pasar Tradisional Dalam Perekonomian Mikro Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 17.3 (2019), 123–35. (h. 37)

<sup>5</sup> Ahmad Hidayat, 'Tantangan Dan Peluang Pedagang Tradisional Di Era Digitalisasi', *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 14.2 (2021), 45–60. (h. 50)

- a. Persaingan dengan pasar modern, seperti minimarket dan supermarket, sering kali menjadi ancaman bagi keberlanjutan usaha pedagang tradisional.
- b. Digitalisasi yang rendah membuat banyak pedagang tradisional belum memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha.
- c. Modal usaha sering kali terbatas karena minimnya akses ke lembaga keuangan formal.
- d. Infrastruktur yang kurang memadai sering mengalami kendala terkait kebersihan, fasilitas, dan kenyamanan.

### **3. Pedagang Muslim**

Pedagang Muslim adalah individu atau kelompok yang menjalankan usaha perdagangan dengan selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi) dan haram. Pedagang Muslim tidak hanya mementingkan keuntungan duniawi tetapi juga mengutamakan keberkahan usaha melalui kejujuran dan keadilan dalam transaksi.<sup>6</sup>

Pedagang Muslim merupakan pelaku usaha yang menjalankan aktivitas perdagangan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif syariah, aktivitas

---

<sup>6</sup> Mohammad Hasan, *Etika Bisnis Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2021). h. 25

perdagangan memiliki nilai ibadah apabila dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai dengan syariat Islam. Berikut ini dalam Al-Qur'an dan Hadis:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penguin neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah:275)<sup>7</sup>

Rasulullah SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di hari kiamat.” (HR. Tirmidzi)<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah (2):275.

<sup>8</sup> Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* Shahih Al-Bukhari. Kitab Al-Buyu'., Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits No. 1130.

“Penjual dan pembeli diberi pilihan selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan menerangkan (cacat barang), maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka, dan jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka dihapus keberkahan jual beli mereka.” (HR Bukhari dan Muslim)<sup>9</sup>

Prinsip-prinsip utama pedagang Muslim adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Pedagang Muslim harus menyampaikan informasi yang akurat dan jujur mengenai kualitas serta harga barang yang dijual, tanpa melakukan penipuan atau menyembunyikan cacat produk.
- b. Menjaga kepercayaan pelanggan dalam transaksi dan memastikan barang/jasa yang ditawarkan sesuai janji.
- c. Tidak melakukan eksploitasi terhadap konsumen, termasuk dalam menetapkan harga dan praktik perdagangan lainnya.
- d. Dalam transaksi keuangan, pedagang Muslim tidak boleh terlibat dalam praktik riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi).

Dalam sistem ekonomi syariah, pedagang Muslim memiliki peran strategis sebagai katalisator pembangunan

---

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari.*, Kitab Al-Buyu', Bab Bayan anna al-bai'aini bil Khiyar ma lam Yatafarraga, Hadist No. 2079.

<sup>10</sup> Ibnu An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin: Etika Bisnis Dalam Islam* (Surabaya: Pustaka Islam, 2021). h. 50

ekonomi berbasis keadilan. Pedagang Muslim menjadi perantara antara produksi dan konsumsi sekaligus berkontribusi pada distribusi barang/jasa yang halal dan *thayyib* (baik). Pedagang Muslim seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- a. Kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah dalam perdagangan, masih banyak pedagang Muslim yang belum memahami aturan fikih muamalah yang sesuai dengan syariah.<sup>11</sup>
- b. Minimnya akses ke layanan keuangan syariah, tidak semua pedagang Muslim dapat mengakses produk dan layanan keuangan syariah untuk mendukung usaha mereka.
- c. Persaingan di era digitalisasi, pedagang Muslim perlu beradaptasi dengan teknologi, termasuk alat pembayaran digital seperti QRIS, untuk tetap relevan di pasar modern.

Menurut Azhari, pedagang Muslim yang menggunakan pembayaran digital berbasis syariah, seperti QRIS, tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi tetapi juga mendukung pertumbuhan keuangan syariah secara nasional.<sup>12</sup> Sebagai pelaku usaha,

---

<sup>11</sup> Abdullah Hassan, 'Perdagangan Islami Di Era Globalisasi', *Jurnal Ekonomi Islam*, 11.3 (2022), 45–57. (h. 45)

<sup>12</sup> Muhammad Azhari, 'Digitalisasi Keuangan Syariah: Studi Pada Pedagang Muslim', *Jurnal Keuangan Islam*, 8.2 (2023), 23–34. (h. 25)

pedagang Muslim memiliki peluang besar untuk berkontribusi pada inklusi keuangan syariah.

Dengan memanfaatkan teknologi pembayaran digital seperti QRIS, mereka dapat mempermudah transaksi tanpa melibatkan riba, menarik lebih banyak pelanggan yang sadar syariah, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keuangan berbasis syariah.

#### **4. *Quick Response code Indonesian Standard (QRIS)***

Kode QR adalah sebuah matriks dua dimensi dengan penanda tiga pola persegi di sudut kiri bawah, kiri atas, dan kanan atas. Ini memiliki modul hitam yang terdiri dari persegi, titik, atau piksel, dan dapat menyimpan data karakter, alfanumerik, atau simbol. QR Code dalam sistem pembayaran adalah teknologi yang membantu perangkat mengirim sejumlah data. Ini memungkinkan tindakan yang dilakukan dengan cepat, efisien, dan sederhana, terutama dalam hal pembayaran. Sektor keuangan dan pembayaran berbasis nontunai memberikan manfaat bagi ekonomi dan masyarakat.<sup>13</sup>

Beberapa manfaatnya termasuk membuat pembayaran nontunai lebih efisien dan efektif di pasar ritel, khususnya segmen mikro, mengakselerasi berbagai

---

<sup>13</sup> bi.go.id, 'Kenal Dan Layanan', 2020. <<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024].

program yang terkait dengan keuangan inklusif dan nontunai, dan mendorong kerja sama di ekosistem pembayaran. Dengan demikian, Bank Indonesia diminta untuk mengembangkan metode yang tepat untuk melakukan transaksi retail secara non tunai dengan cepat dan efisien, seperti dengan QR Code.<sup>14</sup>

*Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, atau yang biasa disebut *QRIS* (dibaca KRIS), merupakan standar yang menggabungkan berbagai jenis kode QR Code dalam satu sistem terpadu dari beragam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). QRIS dikembangkan melalui kolaborasi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bersama Bank Indonesia untuk memastikan transaksi menggunakan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang ingin menggunakan QR Code untuk pembayaran diwajibkan menerapkan QRIS.

*Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* adalah standar pembayaran berbasis QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. QRIS bukan merupakan aplikasi baru, melainkan standar nasional QR Code yang wajib diterapkan oleh

---

<sup>14</sup> bi.go.id, 'Kenal Dan Layanan', 2020. <<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR Code.

Bank Indonesia secara resmi meluncurkan QRIS pada tanggal 17 Agustus 2019. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022, yang diterbitkan pada 25 Februari 2022, merupakan revisi kedua dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Penerapan Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.<sup>15</sup>

Mulai 1 Januari 2020, Bank Indonesia (BI) mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran berbasis QR yang beroperasi di Indonesia untuk menggunakan sistem QRIS. Saat ini, dengan adanya QRIS, semua aplikasi pembayaran dari penyelenggara, baik bank maupun nonbank, yang digunakan masyarakat dapat berfungsi di berbagai tempat seperti toko, pedagang, warung, area parkir, tiket wisata, hingga donasi, selama merchant tersebut memiliki logo QRIS, meskipun penyedia QRIS di *merchant* berbeda dengan penyedia aplikasi pembayaran masyarakat.

*Merchant* hanya perlu membuka rekening atau akun di salah satu penyelenggara QRIS yang telah mendapatkan izin dari BI. Setelah itu, merchant dapat

---

<sup>15</sup> bi.go.id, 'Kenal Dan Layanan', 2020. <<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

menerima pembayaran dari masyarakat melalui QR dari aplikasi apa pun, tanpa memandang penyelenggaranya.

Lima visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 meliputi beberapa tujuan utama, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional guna memastikan peran bank sentral dalam mengatur peredaran uang, mengimplementasikan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan inklusi keuangan.
- b. Mengakselerasi digitalisasi sektor perbankan sebagai fondasi utama ekonomi dan keuangan digital, dengan menerapkan open-banking serta memanfaatkan teknologi digital dan data dalam operasional bisnis keuangan.
- c. Memastikan keterhubungan antara perusahaan fintech dan perbankan untuk mengurangi risiko shadow banking melalui regulasi teknologi digital, seperti *Application Programming Interface* (API), kolaborasi bisnis, serta kepemilikan perusahaan.
- d. Menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas, dan stabilitas sistem, serta mendorong persaingan usaha yang sehat melalui

---

<sup>16</sup> bi.go.id, 'Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah', 2020. <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

kebijakan seperti *Know Your Customer (KYC)*, *Anti-Money Laundering (AML)*, *Combating the Financing of Terrorism (CFT)*, transparansi data dan informasi bisnis, serta pemanfaatan *Regulatory Technology (Reg-Tech)* dan *Supervisory Technology (Sup-Tech)* digunakan dalam pelaporan, regulasi, dan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kepatuhan terhadap peraturan di sektor keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital.

- e. Melindungi kepentingan nasional dalam ekonomi dan keuangan digital lintas negara dengan memastikan bahwa semua transaksi domestik diproses di dalam negeri serta mengatur kolaborasi antara penyelenggara asing dan domestik berdasarkan prinsip timbal balik (resiprokalitas).

QRIS mendukung dua model penggunaan QR Code untuk pembayaran, yaitu *Merchant Presented Mode (MPM)* dan *Customer Presented Mode (CPM)*. Meski begitu, penerapannya tetap mengikuti standar QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berfungsi sebagai standar nasional dalam sistem pembayaran digital. Dalam proses transaksi QRIS, terdapat beberapa entitas yang berperan, yaitu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga

*Switching, Merchant Aggregator, serta pengelola National Merchant Repository.*

Pemrosesan transaksi QRIS hanya dapat dilakukan oleh PJSP yang berperan sebagai penyelenggara *front-end*, seperti penerbit dan/atau *Acquirer*. Selain itu, PJSP dan Lembaga Switching yang menjalankan kegiatan pemrosesan transaksi QRIS harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.<sup>17</sup>

Transaksi QRIS memanfaatkan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran seperti kartu debit, kartu kredit, serta uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan berbasis server. Pemanfaatan sumber dana dan instrumen pembayaran ini didasarkan pada rekomendasi dari Lembaga Standar yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Batas maksimum nominal untuk setiap transaksi QRIS adalah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Selain itu, penerbit dapat menetapkan batas kumulatif harian dan/atau bulanan untuk transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap pengguna, dengan ketentuan tersebut disesuaikan berdasarkan kebijakan manajemen risiko penerbit.

---

<sup>17</sup> bi.go.id, 'Kenal Dan Layanan', 2020. <<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

QRIS memiliki karakteristik UNGGUL, yaitu:<sup>18</sup>

a. Universal

QRIS mendukung pembayaran dari berbagai aplikasi yang menggunakan QR Code, sehingga masyarakat tidak perlu memiliki banyak aplikasi pembayaran.

b. GampanG

Bagi masyarakat: praktis, cukup dengan memindai dan mengklik untuk menyelesaikan pembayaran. Bagi *merchant*: sederhana, tidak perlu menyediakan banyak QR Code, cukup menggunakan satu QRIS yang dapat diakses oleh semua aplikasi pembayaran berbasis QR.

c. Untung

Bagi pengguna: dapat membayar menggunakan akun dari aplikasi pembayaran QR mana saja. Bagi *merchant*: hanya memerlukan satu akun minimal untuk menerima semua pembayaran berbasis QR Code.

d. Langsung

Proses pembayaran melalui QRIS berjalan instan, sehingga pengguna dan merchant segera menerima notifikasi transaksi.

---

<sup>18</sup> bi.go.id, 'Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah', 2020. <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

Standarisasi QR Code melalui QRIS menawarkan berbagai manfaat, baik bagi pengguna aplikasi pembayaran maupun *merchant*.<sup>19</sup>

Manfaat bagi pengguna aplikasi pembayaran:

- a. Proses transaksi menjadi lebih cepat dan modern.
- b. Tidak perlu membawa uang tunai.
- c. Tidak perlu bingung dengan jenis QR Code yang digunakan *merchant*.
- d. Terjamin keamanannya karena semua penyelenggara QRIS telah memiliki izin dan berada di bawah pengawasan Bank Indonesia.

Manfaat bagi *Merchant*:

- a. Berpotensi meningkatkan penjualan karena dapat menerima pembayaran dari semua aplikasi berbasis QR.
- b. Mendukung branding yang lebih profesional dan modern.
- c. Lebih praktis dengan hanya membutuhkan satu QRIS.
- d. Mengurangi biaya pengelolaan uang tunai.
- e. Menghindari risiko uang palsu dan kebutuhan menyediakan uang kembalian.
- f. Transaksi tercatat otomatis dan dapat diakses kapan saja.

---

<sup>19</sup> bi.go.id, 'Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah', 2020. <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

- g. Memisahkan uang usaha dari keperluan pribadi.
- h. Mempermudah rekonsiliasi dan mengurangi risiko kecurangan dalam pembukuan tunai.
- i. Membantu membangun informasi *credit profile*, memudahkan akses kredit di masa depan.

Pembayaran menggunakan QRIS memiliki beberapa jenis, yaitu:<sup>20</sup>

a. *Merchant Presented Mode* (MPM) Statis

Metode ini merupakan yang paling sederhana, di mana merchant hanya perlu menyediakan satu stiker atau cetakan QRIS tanpa biaya. Pengguna cukup memindai QR Code, memasukkan jumlah pembayaran, memasukkan PIN, lalu menekan tombol bayar. Notifikasi transaksi segera diterima oleh pengguna dan merchant. QRIS MPM Statis sangat cocok digunakan oleh usaha mikro dan kecil.

b. *Merchant Presented Mode* (MPM) Dinamis

QR Code dihasilkan melalui perangkat seperti mesin EDC atau smartphone tanpa biaya tambahan. Dalam metode ini, *merchant* terlebih dahulu memasukkan nominal pembayaran, kemudian pelanggan memindai QR Code yang ditampilkan di layar atau yang dicetak. QRIS MPM Dinamis lebih

---

<sup>20</sup> bi.go.id, 'Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah', 2020. <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

cocok untuk *merchant* skala menengah hingga besar atau yang memiliki volume transaksi tinggi.

c. *Consumer Presented Mode* (CPM)

Pada metode ini, pelanggan cukup menunjukkan QR Code QRIS dari aplikasi pembayaran mereka untuk dipindai oleh *merchant*. QRIS CPM dirancang untuk *merchant* yang membutuhkan proses transaksi cepat, seperti layanan transportasi, parkir, atau ritel modern.

Sebelum adanya standar QRIS, aplikasi pembayaran hanya bisa digunakan untuk bertransaksi dengan *merchant* yang memiliki akun di PJSP yang sama, karena QR Code yang digunakan belum terstandarisasi.<sup>21</sup> Namun, dengan diterapkannya standar QRIS, semua aplikasi pembayaran dari PJSP mana pun kini dapat digunakan untuk membayar di semua *merchant*, meskipun PJSP yang digunakan berbeda.

Standar QRIS juga mempermudah *merchant* dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi, cukup dengan membuka akun di salah satu PJSP penyelenggara QRIS. Bahkan, *merchant* yang sebelumnya memiliki banyak QR Code dari berbagai

---

<sup>21</sup> bi.go.id, 'Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah', 2020. <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

PJSP kini hanya membutuhkan satu QR Code QRIS untuk menerima semua pembayaran.

QRIS dirancang berdasarkan standar internasional EMV Co, yang diadaptasi untuk meningkatkan konektivitas secara luas dan bersifat *open source*. Standar ini juga disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap negara, sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, instrumen pembayaran, serta transaksi lintas negara.

Saat ini, QRIS telah diterapkan di berbagai negara seperti India, Thailand, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan lainnya. Ke depan, Bank Indonesia akan bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan interoperabilitas QRIS dengan standar QR Code yang berlaku di negara-negara lain.<sup>22</sup>

Hingga saat ini, QRIS telah tersedia di seluruh provinsi dan hampir semua kabupaten/kota di Indonesia. QRIS telah digunakan oleh pedagang kecil di pasar tradisional, mall, universitas, sekolah, tempat ibadah, lembaga sosial dan keagamaan, destinasi wisata, tempat parkir, retribusi pemerintah daerah, dan lainnya.

Dengan QRIS, konsumen dapat lebih fleksibel dalam memilih aplikasi pembayaran berbasis QR Code

---

<sup>22</sup> bi.go.id, 'Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah', 2020. <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

saat bertransaksi. Sebelumnya, konsumen harus berhadapan dengan berbagai QR Code dari berbagai penyedia aplikasi sebelum dapat melakukan pembayaran.

Namun, dengan hadirnya QRIS, mereka kini hanya perlu memindai satu QR Code yang dapat digunakan untuk pembayaran melalui aplikasi pembayaran QR apa pun. Konsumen bisa menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking yang memiliki fitur pembayaran QR Code dari PJSP penyelenggara QRIS yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.<sup>23</sup>

Konsumen perlu membiasakan diri menggunakan pembayaran QR dan selalu memverifikasi keakuratan transaksi setiap kali melakukan pembayaran. Saat mengunduh aplikasi pembayaran berbasis QRIS, konsumen hanya boleh menggunakan aplikasi PJSP yang terotorisasi sesuai petunjuk masing-masing penyelenggara.

Aplikasi PJSP dilengkapi dengan fitur keamanan untuk membantu mendeteksi dan mencegah penipuan transaksi ke merchant yang tidak sah. Setelah memindai QRIS, konsumen harus memastikan bahwa nama

---

<sup>23</sup> bi.go.id, 'Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah', 2020. <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

merchant yang muncul di aplikasi pembayaran mereka sesuai dengan nama merchant yang tertera di label QRIS. Setelah pembayaran berhasil, konsumen akan langsung menerima notifikasi, begitu juga dengan merchant yang akan mendapatkan pemberitahuan.

Bank Indonesia akan terus mendorong percepatan pengembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia, salah satunya melalui peningkatan fitur QRIS seperti QRIS Tuntas (Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai) serta perluasan QRIS antarnegara, sehingga memudahkan masyarakat Indonesia dalam mengakses layanan keuangan dan membuka peluang untuk bertransaksi dengan pelaku ekonomi dari berbagai negara.<sup>24</sup>

QRIS merupakan sistem pembayaran berbasis QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Saat konsumen melakukan transaksi menggunakan QRIS di toko atau layanan tertentu, *merchant* akan dikenakan biaya yang disebut *Merchant Discount Rate* (MDR). MDR QRIS merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada *merchant* oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran

---

<sup>24</sup> bi.go.id, 'Bank Indonesia Luncurkan Standar Nasional Fitur Baru QRIS Untuk Tarik Tunai, Transfer, Dan Setor Tunai Serta Inisiasi Uji Coba QRIS Antarnegara Indonesia – Singapura', 17 Agustus 2023. <[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2522523.aspx?utm\\_source=facebook.com&utm\\_medium=referral&utm\\_campaign=HUT\\_RI\\_17\\_08\\_2023\\_rilis\\_photo](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2522523.aspx?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=HUT_RI_17_08_2023_rilis_photo)>. [Diakses 19 Oktober 2024]

(PJP) saat transaksi dilakukan menggunakan QRIS. Biaya ini sepenuhnya dialokasikan kepada industri yang terlibat, seperti lembaga *issuer*, lembaga *acquirer*, lembaga *switching*, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN), tanpa adanya bagian yang diterima oleh Bank Indonesia sebagai regulator.

MDR menjadi tanggung jawab *merchant* dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Besaran biaya MDR ditentukan oleh Bank Indonesia dan disesuaikan dengan kategori *merchant* serta nilai transaksi. Pembagian tarif MDR saat bertransaksi menggunakan QRIS adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

**Tabel 2.1**  
**Tarif MDR QRIS**

<b>Jenis Merchant</b>	<b>Kategori</b>	<b>Tarif MDR (%)</b>	<b>Simulasi Nilai Transaksi</b>	<b>Tarif MDR</b>
Reguler	Usaha Mikro (UMI)	0%	Rp 200.000	Rp0
	Usaha Kecil	0,7%		Rp1.400

<sup>25</sup> bi.go.id, 'MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi Dan Simulasi', 2023. <<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qrис.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

	(UKE) Usaha Menengah (UME) Usaha Besar (UBE)	0.7%	Rp 200.000	Rp1.400
Khusus	Layanan Pendidikan	0,6%	Rp 200.000	Rp1.200
	SPBU, BLU dan PSO	0,4%		Rp800
	Government to People (G2P) : Seperti Bansos, People to Government (P2G) : Seperti Donasi Sosial atau Pajak	0%		Rp0

## 5. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, dapat memanfaatkan layanan keuangan secara efektif. Langkah ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Menurut World Bank, inklusi keuangan diartikan sebagai partisipasi aktif individu dan usaha kecil dalam sistem keuangan formal.<sup>26</sup>

Tujuan utamanya adalah mengurangi ketimpangan dalam akses keuangan serta mendorong kesetaraan dalam penggunaan layanan keuangan. Menurut Bank Indonesia, melalui cetak biru ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, penjaga stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem pembayaran terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama para pemangku kepentingan.

Upaya ini dilakukan dengan berpedoman pada prinsip serta nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata kelola yang baik (*governance*).<sup>27</sup> Inklusi

---

<sup>26</sup> World Bank, *Financial Inclusion: A Key to Sustainable Growth* (Washington, DC: World Bank, 2021).

<sup>27</sup> bi.go.id, 'Ekonomi Dan Keuangan Syariah', 2020. <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pengembangan-ekonomi/default.aspx>>. [Diakses 19 Oktober 2024]

keuangan sendiri bertujuan memastikan akses yang merata terhadap layanan keuangan, dengan literatur membahas indikator, strategi peningkatan, serta dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan.<sup>28</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), keuangan inklusif merupakan elemen krusial dalam inklusi sosial dan ekonomi. Hal ini berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung program pengentasan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan antarindividu maupun antarwilayah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, SNKI dirancang dengan kebijakan yang melibatkan pilar dan fondasi utama, yang didukung oleh koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait, dan dilengkapi dengan berbagai langkah aksi keuangan inklusif.<sup>29</sup>

Dalam buku Keuangan Inklusif di Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan dijelaskan sebagai bagian dari strategi nasional

---

<sup>28</sup> Dwi Setyaningrat, Imam Annas Mushlihin, and Arif Zunaidi, 'Strategi Digitalisasi Untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)', *Proceedings of Islamic Economics, Business and Philanthropy*, 2.1 (2023), 54–76 <<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>>. (h. 55)

<sup>29</sup> bpk.go.id, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, 2020. <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/154566/perpres-no-114-tahun-2020>>. [Diakses 20 Oktober 2024]

untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui pendekatan inovatif, seperti program Laku Pandai dan pembiayaan mikro. Pentingnya inklusi keuangan dalam mendorong pengembangan UMKM.<sup>30</sup>

Dalam buku *Inklusi Keuangan: Konsep dan Implementasi di Indonesia* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa inklusi keuangan berperan sebagai alat untuk menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan. Buku ini juga menyoroti pentingnya pengembangan teknologi finansial (*fintech*) sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan inklusi keuangan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.<sup>31</sup>

Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016 Pasal 12 menetapkan tujuan-tujuan inklusi keuangan, yaitu:

---

<sup>30</sup> ojk.go.id, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau masyarakat*, 28 Desember 2016. <<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ijk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx>>. [Diakses 22 Oktober 2024]

<sup>31</sup> kemenkeu.go.id, 'Keuangan Inklusif Di Indonesia', 2020. <[https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Artikel\\_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Artikel_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf)>. [Diakses 22 Oktober 2024]

- a. Memperluas akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan dari pelaku usaha jasa keuangan.
- b. Memastikan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat.
- c. Meningkatkan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang relevan dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan agar sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.<sup>32</sup>

Dimensi inklusi keuangan ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas

Akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu indikator utama dari inklusi keuangan. Dalam buku *Keuangan Inklusif di Indonesia*, dijelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan akses ini mencakup pengembangan infrastruktur keuangan, seperti agen bank, layanan *mobile banking*, dan

---

<sup>32</sup> ojk.go.id, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau masyarakat*, 28 Desember 2016. <<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx>>. [Diakses 22 Oktober 2024]

sistem pembayaran digital. Salah satu contoh penerapan di Indonesia adalah inovasi perbankan tanpa kantor cabang, seperti program Laku Pandai.<sup>33</sup>

b. Penggunaan layanan keuangan

Keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya diukur dari akses, tetapi juga dari penggunaan layanan keuangan secara berkelanjutan. Menurut Kementerian Keuangan, layanan seperti tabungan, kredit mikro, dan asuransi perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat, termasuk UMKM dan komunitas di pedesaan.<sup>34</sup>

c. Kualitas produk keuangan

Produk keuangan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Budi menekankan bahwa kualitas layanan, termasuk biaya yang terjangkau dan proses yang transparan, menjadi faktor utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> ojk.go.id, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau masyarakat*, 28 Desember 2016. <<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx>>. [Diakses 22 Oktober 2024].

<sup>34</sup> kemenkeu.go.id, 'Keuangan Inklusif Di Indonesia', 2020. <[https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Artikel\\_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Artikel_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf)>. [Diakses 22 Oktober 2024].

<sup>35</sup> Nugroho Tri Budi, *Perbankan Dan Inklusi Keuangan* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). h. 56

Manfaat inklusi keuangan adalah sebagai berikut:

a. Mendorong pertumbuhan ekonomi

Inklusi keuangan memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi di sektor UMKM. Menurut laporan Bank Dunia, akses terhadap kredit mikro dapat meningkatkan produktivitas usaha kecil di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

b. Pengurangan kemiskinan

Layanan keuangan seperti tabungan dan asuransi memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan dalam menghadapi risiko keuangan. Dalam buku Keuangan Inklusif di Indonesia, disebutkan bahwa program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berhasil membantu meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil.<sup>36</sup>

c. Stabilitas ekonomi

Dengan memperluas jangkauan pengguna layanan keuangan formal, inklusi keuangan berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat. Casu, Girardone, dan Molyneux menyatakan bahwa

---

<sup>36</sup> ojk.go.id, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau masyarakat*, 28 Desember 2016. <<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx>>. [Diakses 22 Oktober 2024].

inklusi keuangan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir dan sektor keuangan informal.<sup>37</sup>

Tantangan inklusi keuangan sebagai berikut:

a. Kurangnya literasi keuangan

Rendahnya literasi keuangan sering menjadi hambatan dalam adopsi layanan keuangan formal, khususnya di daerah-daerah terpencil. Menurut Kementerian Keuangan, perluasan program edukasi keuangan sangat penting untuk mengatasi masalah ini.<sup>38</sup>

b. Hambatan infrastruktur

Daerah-daerah terpencil di Indonesia sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur yang menghambat akses terhadap layanan keuangan. Program seperti Laku Pandai dibuat untuk mengatasi tantangan ini.

c. Kesenjangan gender

Perempuan, khususnya di pedesaan, sering kali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan

---

<sup>37</sup> Philip Casu, Barbara, Girardone, Claudia, & Molyneux, *The Economics of Banking*, 3rd ed (Hoboken: John Wiley & Sons, 2015).

<sup>38</sup> kemenkeu.go.id, 'Keuangan Inklusif Di Indonesia', 2020. <[https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Artikel\\_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Artikel_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf)>. [Diakses 22 Oktober 2024].

keuangan. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam laporan OJK.<sup>39</sup>

## 6. Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah merupakan bagian dari inklusi keuangan yang berfokus pada penyediaan akses ke produk dan layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Konsep ini tidak hanya memprioritaskan aksesibilitas, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, keadilan, dan distribusi risiko, menjadi faktor pendorong atau penghambat dalam pemanfaatannya.<sup>40</sup>

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam inklusi keuangan juga berperan dalam mendukung pembiayaan proyek hijau, keberlanjutan ekonomi, serta pengurangan

---

<sup>39</sup> ojk.go.id, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau masyarakat*, 28 Desember 2016. <<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx>>. [Diakses 22 Oktober 2024].

<sup>40</sup> M.Arief Safii dan Fauzatul Laily Nisa, 'Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan: Meningkatkan Akses Dan Kesejahteraan', *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonom*, 1.3 (2024), 63–66. (h. 511)

kesenjangan sosial, sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.<sup>41</sup>

Berikut ini beberapa dimensi inklusi keuangan syariah, yaitu:

a. Dimensi aksesibilitas

Aksesibilitas dalam inklusi keuangan syariah mengacu pada sejauh mana masyarakat, khususnya UMKM dan individu, dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>42</sup> Hal ini meliputi kemudahan dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah, seperti pembukaan rekening di bank syariah, penggunaan pembayaran berbasis QRIS, atau akses ke produk pembiayaan yang halal.<sup>43</sup> Salah satu strategi yang efektif adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha mikro untuk mengidentifikasi lebih banyak usaha mikro yang memerlukan akses ke pembiayaan.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Rendi Feprian Saputra dan Muhammad Iqbal Fasa, 'Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Dalam Memajukan Ekonomi Hijau Sharia Financial Literacy And Inclusion In Advanceing A Green Economy', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.5 (2024), 7617–7623. (h. 7618)

<sup>42</sup> Rachmat Nurdin, 'Pengembangan Akses Layanan Keuangan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Islam*, 11.3 (2020), 222–34. (h. 45)

<sup>43</sup> Ria Rahmawati dan Riska Fitriani, 'Aksesibilitas Layanan Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM', *Journal of Islamic Economics*, 6.1 (2022), 45–57. (h. 50)

<sup>44</sup> Melly Aprilia, Romi Adetio Setiawan, and Yeti Afrida Indra, 'Optimizing The Potential Of Sharia Financial Institutions In Realizing Sustainable Development Goals', *Bengkulu Internasional Conference on*

b. Dimensi kualitas layanan

Kualitas layanan dalam keuangan syariah mengacu pada seberapa baik produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna.<sup>45</sup> Ini melibatkan transparansi, etika dalam transaksi, serta kepatuhan terhadap hukum Islam. Kualitas layanan yang baik akan mendorong kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah.<sup>46</sup>

c. Dimensi pendidikan keuangan syariah

Pendidikan keuangan syariah adalah salah satu kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah.<sup>47</sup> Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, produk perbankan syariah, dan bagaimana menggunakan layanan ini secara efektif. Semakin

---

*Economics, Management, Business and Accounting (BICEMBA)*, 2 (2024), 579–88. (h. 582)

<sup>45</sup> Susanto Suryadi dan Muhammad Masyhur, 'Analisis Kualitas Layanan Dan Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5.2 (2021), 118–30. (h. 45)

<sup>46</sup> Ahmad Alim dan Abdul Hafid, 'Kualitas Layanan Keuangan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen', *Journal of Islamic Business Studies*, 10.4 (2023), 234–45. (h.56)

<sup>47</sup> Nining Sulistyaningsih, 'Pendidikan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Kalangan Masyarakat', *Journal of Islamic Finance Education*, 8.1 (2021), 50–61. (h. 52)

tinggi tingkat pendidikan keuangan syariah, semakin besar potensi inklusi keuangan syariah.<sup>48</sup>

d. Dimensi kepercayaan

Kepercayaan adalah faktor penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Tanpa adanya kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah, masyarakat akan enggan untuk berpartisipasi dalam layanan yang ditawarkan.<sup>49</sup> Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi, kepatuhan terhadap hukum syariah, serta rekam jejak lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi para nasabah.<sup>50</sup>

e. Dimensi regulasi dan kebijakan pemerintah

Regulasi dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah.<sup>51</sup> Pemerintah perlu menyediakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri keuangan syariah, termasuk pemberian

---

<sup>48</sup> Rizka Aziz dan Nabila Sari, 'Efektivitas Pendidikan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 9.3 (2022), 210–220. (h. 210)

<sup>49</sup> Hadi Mulyadi dan Agung Husen, 'Kepercayaan Terhadap Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Keuangan Syariah', *Jurnal Ekonomi Islam*, 12.2 (2020), 132–44. (h. 44)

<sup>50</sup> Liana Yanti dan Muhammad Harun, 'Peran Kepercayaan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Layanan Keuangan Syariah', *Journal of Islamic Banking and Finance*, 7.1 (2021), 101–15. (h. 16)

<sup>51</sup> Widodo Kusuma dan Eka Anggraeni, 'Regulasi Pemerintah Dan Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.3 (2020), 198–210. (h. 198)

insentif bagi lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha UMKM. Kebijakan yang efektif akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan inklusi keuangan syariah.<sup>52</sup>

f. Dimensi teknologi dan inovasi

Pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan inklusi keuangan.<sup>53</sup> Penggunaan platform digital, aplikasi perbankan syariah, dan sistem pembayaran berbasis QRIS membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah secara lebih mudah dan efisien.<sup>54</sup>

Inklusi keuangan syariah memberikan berbagai manfaat penting bagi masyarakat, antara lain meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menyediakan akses ke pembiayaan yang adil dan etis untuk pengembangan usaha atau pemenuhan kebutuhan. Selain itu, keuangan syariah, khususnya pembiayaan mikro, berperan dalam pengurangan kemiskinan dengan

---

<sup>52</sup> Rahmat Syah dan Mardiana Yani, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia', *Journal of Islamic Economics*, 6.4 (2021), 295–306. (h. 295)

<sup>53</sup> Dian Sari dan Nurul Putri, 'Inovasi Teknologi Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Syariah', *Jurnal Teknologi Dan Keuangan*, 11.1 (2023), 72–84. (h. 72)

<sup>54</sup> Muhammad Iskandar dan Faisal Amin, 'Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia', *Journal of Islamic Finance and Technology*, 9.2 (2022), 150–63. (h. 65)

memberikan akses modal tanpa membebani masyarakat miskin dengan bunga. Lebih lanjut, keuangan berbasis syariah yang mengedepankan prinsip etika dan kesetaraan juga mendukung terciptanya stabilitas sosial yang lebih baik.<sup>55</sup>

Ekonomi syariah yang berakar pada hukum agama tidak hanya memerlukan pemahaman dan hafalan, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mencapai keberkahan dan pahala dalam kegiatan ekonomi.<sup>56</sup> Konsep ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya terbatas pada institusi, kelembagaan, atau produk keuangan berbasis Islam, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi).

Sebagai bagian dari pandangan hidup (*worldview*) dalam Islam, ekonomi dan keuangan syariah bertujuan untuk mencapai Maqasid al-Shariah, yaitu tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

---

<sup>55</sup> Tyas Novreska, Silviana, & Arundina, 'The Role of Islamic Financial Inclusion in Poverty, Income Inequality, and Human Development in Indonesia', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10.1 (2024), 135–54. (h. 55)

<sup>56</sup> Gunawan Amirudin, Romi Adetio Setiawan, and Evan Stiawan, 'Literasi Ekonomi Syariah Pada Kelompok Tani Desa Kaana Kecamatan Enggano', *Economic Reviews Journal*, 3.4 (2024), 1799–1811 <<https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.557>>. (h. 1800)

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial secara menyeluruh yang mencakup:

a. Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*)

Prinsip *Hifz al-Din* berperan penting dalam memastikan kesejahteraan umat manusia, dengan menjaga keberlanjutan kehidupan (dimensi keberlanjutan), melindungi akal dan budi, serta mengelola sumber daya secara bijak dan menghormati keturunan. Oleh karena itu *Hifz al-Din* menjadi pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku termasuk dalam aspek ekonomi. Program literasi ekonomi dan keuangan syariah sangat mendukung tujuan *Hifz al-Din*, yang pada intinya mengarahkan preferensi masyarakat menuju kemaslahatan bangsa dan negara secara luas.<sup>57</sup>

b. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Dalam kerangka ekonomi dan keuangan syariah, menjaga akal berarti memastikan bahwa kegiatan ekonomi dapat mendukung kemajuan intelektual, pendidikan, serta distribusi sumber daya untuk meningkatkan efisiensi produksi melalui penggunaan

---

<sup>57</sup> kneks.go.id, 'STRATEGI NASIONAL Literasi Dan Inklusi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia', 23 Oktober 2024. <[https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI\\_Low%20Res\\_23%20Okt.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI_Low%20Res_23%20Okt.pdf)>. [Diakses 30 Oktober 2024].

teknologi dan pengetahuan. Hal ini mencakup pengembangan teknologi yang mendukung produksi halal, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dengan mendorong inovasi, ekonomi syariah berperan dalam pengembangan akal dan peningkatan kualitas hidup.<sup>58</sup>

c. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Dalam kerangka ekonomi dan keuangan syariah, pemeliharaan jiwa berarti memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual seseorang. Ini dapat diwujudkan melalui jaringan pengaman sosial yang efektif di masyarakat dengan memanfaatkan institusi dan instrumen keuangan syariah. Namun, keberhasilan pengembangan jaringan pengaman sosial, terutama yang berbasis pada sistem keuangan sosial syariah, sangat bergantung pada kuatnya niat untuk berbagi.<sup>59</sup>

d. Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*)

---

<sup>58</sup> kneks.go.id, 'STRATEGI NASIONAL Literasi Dan Inklusi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia', 23 Oktober 2024. <[https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI\\_Low%20Res\\_23%20Okt.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI_Low%20Res_23%20Okt.pdf)>. [Diakses 30 Oktober 2024].

<sup>59</sup> kneks.go.id, 'STRATEGI NASIONAL Literasi Dan Inklusi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia', 23 Oktober 2024. <[https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI\\_Low%20Res\\_23%20Okt.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI_Low%20Res_23%20Okt.pdf)>. [Diakses 30 Oktober 2024].

Pemeliharaan harta dalam ekonomi syariah dimulai dengan pengelolaan keuangan pribadi yang bijaksana. Dengan demikian, kegiatan spekulatif yang bertujuan mengembangkan aset tanpa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan harus dihindari, terutama karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan dan perekonomian, yang berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan dianggap sebagai bentuk kezaliman.<sup>60</sup>

e. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memuliakan keturunan (*Hifz al-Nasl*) adalah salah satu tujuan utama Maqasid al-Shariah, yang berfokus pada perlindungan dan pengembangan keturunan serta kelangsungan generasi manusia. Pendidikan yang baik tidak hanya mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang lebih cerah, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang berpengetahuan dan berakhlak.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> kneks.go.id, 'STRATEGI NASIONAL Literasi Dan Inklusi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia', 23 Oktober 2024. <[https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI\\_Low%20Res\\_23%20Okt.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI_Low%20Res_23%20Okt.pdf)>. [Diakses 30 Oktober 2024].

<sup>61</sup> kneks.go.id, 'STRATEGI NASIONAL Literasi Dan Inklusi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia', 23 Oktober 2024. <[https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI\\_Low%20Res\\_23%20Okt.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI_Low%20Res_23%20Okt.pdf)>. [Diakses 30 Oktober 2024].

Dalam mencapai inklusi keuangan syariah, terdapat berbagai tantangan signifikan yang harus diatasi sebagai berikut:

- a. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, yang menghambat pemahaman dan penerimaan mereka terhadap layanan tersebut.
- b. Keterbatasan infrastruktur keuangan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, mempersempit akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.
- c. Kurangnya pengembangan teknologi dan inovasi, seperti *fintech* berbasis syariah, yang menyebabkan daya saing produk syariah menurun di era digital.
- d. Kompleksitas regulasi dan kurangnya koordinasi kebijakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional juga menjadi hambatan utama.

Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu yang mencakup edukasi masyarakat, penguatan infrastruktur, dan inovasi teknologi untuk mendorong inklusi keuangan syariah secara efektif dan berkelanjutan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Titin. Hiyanti, Heni, Nugroho, Luthfi, Sukmadilaga, Chintya, & Fitrijanti, 'Sharia FinTech (Financial Technology): Opportunities and Challenges in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5.3 (2020), 326–333. (h. 333)

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur teoritis yang digunakan untuk menghubungkan konsep penelitian dan bertujuan untuk mengetahui masalah yang akan diteliti sebagai landasan dalam meneliti masalah. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara pedagang Muslim, pemanfaatan QRIS, dan inklusi keuangan syariah. Pedagang Muslim merupakan subjek utama dalam penelitian.

Pedagang Muslim dijadikan fokus karena mereka memiliki karakteristik yang relevan dalam konteks inklusi keuangan syariah. Pedagang Muslim yang merupakan pusat dari kerangka ini dengan dua aspek utama yang diteliti, yaitu sejauh mana pedagang Muslim memanfaatkan QRIS dalam transaksi jual beli dan sejauh mana sudut pandang pedagang Muslim terhadap inklusi keuangan syariah. Kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

